

**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM BEASISWA EDUKASI DARI HATI UNTUK NEGERI
antara
PT BANK CIMB NIAGA, Tbk
dengan
UNIVERSITAS TELKOM**

Nomor : 242/CIMB@Work-R/PKS/IX/16

Nomor : 723 /SAM4/KMHS/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, telah diadakan Perjanjian Kerjasama Program Beasiswa Edukasi Dari Hati Untuk Negeri, oleh dan antara:

1. **PT BANK CIMB NIAGA, Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan di dan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Verry Setiawan dalam kedudukannya sebagai Region Head Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa No. 06 tanggal 20 November 2015, dan Oeij Gwat Lie dalam kedudukannya sebagai Senior Branch Manager CIMB Niaga Cimahi, berdasarkan surat kuasa No. 25 tanggal 2 Desember 2013, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT Bank CIMB Niaga, Tbk, selanjutnya disebut "**Bank**".
2. **Universitas Telkom**, yang berkedudukan di Jl. Telekomunikasi No.1, Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. H. M. Yahya Arwiyah, SH., MH. dalam kedudukan sebagai Wakil Rektor IV Bidang Kemahasiswaan dan Penelitian, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili Universitas Telkom selanjutnya disebut "**Universitas**".

(selanjutnya Bank dan Universitas secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut pula "**Para Pihak**");

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Bank** merupakan suatu lembaga perbankan yang didirikan menurut hukum Indonesia
- Bahwa **Bank** dalam hal ini adalah sebagai pemilik dana sosial bermaksud menyalurkan dana melalui sebuah program beasiswa di **Universitas** yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur program beasiswa;
- Bahwa **Universitas** merupakan suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang Pendidikan;
- Bahwa **Universitas** dalam hal ini sebagai lembaga penyalur dana sosial program beasiswa akan menyalurkan dana yang diterima dari Bank kepada mahasiswa yang berhak menerima bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh **Bank**;
- Bahwa **Universitas** bermaksud menjalin kerjasama dengan **Bank** dalam rangka pelaksanaan program beasiswa "*Edukasi dari Hati untuk Negeri*" yang merupakan bentuk komitmen **Bank** untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini (Perjanjian ini berikut dengan segenap lampiran, perubahan dan/atau pembaharuan daripadanya selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian, istilah-istilah tersebut dibawah ini, kecuali dinyatakan lain sesuai konteksnya, mempunyai arti sebagai berikut:

"Mahasiswa" adalah mahasiswa/i yang secara sah berkuliah dan berhak untuk mengikuti program pendidikan sarjana di Universitas.

"Program Beasiswa" adalah program beasiswa Edukasi dari hati untuk Negeri yang untuk mahasiswa Universitas yang dibiayai oleh Bank.

"Biaya Kuliah" adalah biaya program pendidikan sarjana di Universitas yang dibebankan kepada mahasiswa/i setiap semester.

"Surat Keterangan" adalah surat keterangan dari Universitas kepada Bank perihal calon penerima beasiswa yang antara lain namun tidak terbatas mencantumkan nama mahasiswa/i, program/fakultas/jurusan kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa/i, jumlah semester pendidikan yang telah ditempuh oleh mahasiswa/i.

"Rekening Universitas" adalah rekening Universitas pada Bank yang dibuka guna menerima dana beasiswa.

"Bantuan Dana" adalah sejumlah dana yang diberikan Bank kepada penerima beasiswa untuk pembayaran Biaya Kuliah melalui Rekening Universitas.

"Penerima Beasiswa" adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan Program Beasiswa yang telah melalui tahap seleksi Program Beasiswa dan disetujui Bank serta diketahui Universitas untuk menerima Bantuan Dana.

"Perjanjian Penerimaan Beasiswa" adalah sebuah perjanjian antara Bank dan Penerima Beasiswa yang mengatur pelaksanaan Program Beasiswa termasuk tetapi tidak terbatas pada proses pemberian Bantuan Dana, jumlah Bantuan Dana yang diberikan, Hak dan Kewajiban Bank, Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa yang ditandatangani oleh Bank dan Penerima Beasiswa.

"Hari Kerja" berarti hari dimana kantor Bank buka untuk umum dan memberikan jasa pembayaran antar bank (kliring).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk Program Beasiswa yang diperuntukan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan hasil seleksi Bank serta diketahui oleh Universitas.
2. Para Pihak sepakat bahwa pemberian Bantuan Dana kepada Penerima Beasiswa dilakukan melalui Rekening Universitas setiap waktu yang akan disetujui oleh Para Pihak pada setiap semester selama 4 (empat) semester.
3. Keputusan dan besaran Bantuan Dana yang diberikan oleh Bank merupakan sepenuhnya kewenangan dan kebijakan Bank. Oleh sebab itu tidak ada kewajiban bagi Bank untuk memberitahukan alasan penolakan pemberian Bantuan Dana yang diajukan oleh Mahasiswa.
4. Universitas akan mempergunakan Bantuan Dana yang diberikan melalui Rekening Universitas untuk pembayaran Biaya Kuliah Penerima Beasiswa sesuai dengan jumlah Bantuan Dana yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Kerjasama antara Para Pihak dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Bank untuk penyelenggaraan pendidikan program sarjana Universitas bagi Mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan Program Beasiswa "Edukasi dari Hati untuk Negeri".
2. Pemberitahuan, sosialisasi, dan bentuk komunikasi lain yang dilakukan oleh Para Pihak untuk menginformasikan Program Beasiswa kepada Mahasiswa.
3. Penyaluran Bantuan Dana dalam jumlah tertentu dari Bank kepada Universitas melalui Rekening Universitas dan selanjutnya mempergunakan Bantuan Dana yang diberikan melalui Rekening Universitas untuk pembayaran Biaya Kuliah Penerima Beasiswa sesuai dengan jumlah Bantuan Dana yang disepakati Para Pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Tanpa mengurangi maksud dan ketentuan ayat (1) pasal ini, Para Pihak sepakat untuk meninjau pelaksanaan Perjanjian setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.
3. Apabila Bank atau Universitas bermaksud mengakhiri masa berlakunya Perjanjian, maka tentang maksudnya itu harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian.
4. Menyimpang dari ketentuan ayat (3) di atas, Perjanjian akan secara otomatis berakhir dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian dan jika Perjanjian berakhir karena alasan tersebut, maka segala hak Universitas berdasarkan Perjanjian akan berakhir.
5. Perjanjian berakhir demi hukum dengan diakhirinya Perjanjian oleh Para Pihak atau oleh salah satu pihak sebagaimana diatur pada ayat (3) atau ayat (4) diatas dan mengenai hal itu Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 5
PROSEDUR PENGAJUAN DAN SELEKSI PROGRAM BEASISWA

1. Pengajuan permohonan Program Beasiswa dari Mahasiswa dilakukan kepada Bank melalui sebuah mekanisme yang ditentukan oleh Bank dan dengan menyertakan Surat Keterangan dari Universitas serta melampirkan persyaratan dokumen seperti antara lain tersebut pada Lampiran I Perjanjian.
2. Bank berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Mahasiswa serta menyeleksi secara seksama setiap permohonan Program Beasiswa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Bank. Bank akan menyeleksi, memilih, dan menentukan Penerima Beasiswa sejumlah 8 (delapan) orang dan tanpa kewajiban untuk memberikan alasan atau penjelasan kepada pengajuan yang tidak diterima.
3. Pengumuman nama(-nama) Penerima Beasiswa akan diinformasikan oleh Bank kepada Mahasiswa dan Universitas.
4. Penerima Beasiswa akan patuh kepada peraturan Program Beasiswa, termasuk tetapi tidak terbatas dengan menandatangani Perjanjian Penerimaan Beasiswa dan perjanjian atau

dokumen terkait lain yang diperlukan untuk keperluan Program Beasiswa serta dipenuhinya seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Penerimaan Beasiswa.

Pasal 6 HAK & KEWAJIBAN UNIVERSITAS

1. Berhak mengetahui program dan proses seleksi Program Beasiswa dan informasi nama(-nama) Penerima Beasiswa yang sudah diseleksi dan ditentukan oleh Bank.
2. Berhak menerima penyaluran Bantuan Dana untuk pembiayaan program beasiswa sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati.
3. Berkewajiban memberikan rekomendasi Mahasiswa melalui Surat Keterangan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan Bank untuk memberikan informasi terkait Mahasiswa calon Penerima Beasiswa.
4. Berkewajiban menginformasikan kepada Mahasiswa atas adanya Program Beasiswa serta menyediakan wadah komunikasi Program Beasiswa kepada Mahasiswa, termasuk tapi tidak terbatas pada penempatan poster, flyer, banner, space pembukaan booth Bank bila dibutuhkan, pengumuman pada website Universitas, media sosial Universitas, dan media komunikasi lain.
5. Berkewajiban menginformasikan hasil pendidikan berupa tapi tidak terbatas pada nilai akademis seluruh Penerima Beasiswa setiap akhir semester pendidikan sesuai dengan kalender akademik Universitas.
6. Berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Universitas mengetahui bahwa Penerima Beasiswa meninggal dunia, atau adanya kondisi lain yang menyebabkan Mahasiswa tidak dapat melanjutkan program pendidikan, maka Universitas wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa dan/atau hal tersebut.
 - b. Dalam hal Penerima Beasiswa mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi Mahasiswa, maka Universitas wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri atau tidak menjadi mahasiswa/i di Universitas.
4. Berkewajiban menyediakan sebuah landmark berupa dan tidak terbatas pada monumen, penamaan, penanda, bangunan, ataupun bentuk lain oleh Universitas atas nama Bank di lingkungan Universitas.

Pasal 7 HAK & KEWAJIBAN BANK

1. Berhak mendapatkan Surat Keterangan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan Bank untuk memberikan rekomendasi serta informasi terkait Mahasiswa calon Penerima Beasiswa.
2. Berhak menerima informasi terkait Penerima Beasiswa, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Nilai akademis seluruh Penerima Beasiswa setiap akhir semester pendidikan sesuai dengan kalender akademik Universitas.
 - b. Dalam hal Universitas mengetahui bahwa Penerima Beasiswa meninggal dunia, atau adanya kondisi lain yang menyebabkan Mahasiswa tidak dapat melanjutkan program pendidikan.
 - c. Dalam hal Penerima Beasiswa mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi Mahasiswa.
3. Berkewajiban melakukan proses seleksi dan penentuan Penerima Beasiswa dengan kriteria yang sesuai dengan syarat dan ketentuan Program Beasiswa.
4. Berkewajiban memberikan penyaluran Bantuan Dana untuk pembiayaan Program Beasiswa sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati.

5. Berkewajiban untuk memberitahukan informasi yang jelas mengenai program dan proses seleksi Program Beasiswa dan informasi nama(-nama) Penerima Beasiswa yang sudah diseleksi dan ditentukan oleh Bank.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) Semua informasi atau data yang diperoleh yang terkait, bisnis, produk dan pelayanan yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**") adalah milik Bank dan karenanya Universitas wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia serta tidak akan menggunakannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan dibuatnya Perjanjian ini, kecuali dalam hal suatu perundang-undangan yang berlaku memperkenankan dan/atau mewajibkan, maka Universitas diperkenankan untuk membuka Informasi Rahasia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank.
- (2) Universitas wajib untuk tetap menjaga Informasi Rahasia yang terkait dengan Perjanjian ini sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Para Pihak bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini serta selanjutnya dari waktu ke waktu selama Program Beasiswa masih berjalan, maka:

1. Para Pihak adalah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh persetujuan, ijin serta pendaftaran yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak sedang dicabut kewenangan bertindak menurut hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan, penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Setiap data, informasi, keterangan, pernyataan dan atau dokumen yang diberikan Universitas kepada Bank adalah asli, benar dan akurat, dan apabila dalam bentuk salinan/copy adalah sesuai dengan aslinya.
3. Para Pihak termasuk segenap karyawannya yang terlibat dalam Perjanjian ini, berkewajiban menjaga dan memelihara segenap informasi dan rahasia yang terkait dengan Perjanjian ini beserta segenap turunannya.
4. Para Pihak tidak sedang dalam keadaan lalai dan atau melakukan pelanggaran dan atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi.
5. Tidak ada sengketa maupun tuntutan baik perdata maupun pidana terhadap Para Pihak, baik di luar maupun di dalam pengadilan, yang secara signifikan dapat berakibat buruk dan atau menambah resiko terhadap usaha Para Pihak pada umumnya dan keadaan keuangan pada khususnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Para Pihak.
6. Universitas dengan ini dan untuk seterusnya dikemudian hari membebaskan dan melepaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perjanjian ini.



Pasal 10 KELALAIAN

1. Kelalaian terjadi dalam hal terjadinya paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:
 - a. Universitas tidak atau lalai untuk memenuhi kewajiban lainnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian;
 - b. Kekayaan Universitas sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwajib;
 - c. Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan, surat keterangan, dokumen atau jaminan yang diberikan oleh Universitas kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian dan/atau perubahan dan/atau penambahan ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Bank dianggap penting;
 - d. Bilamana Universitas dibubarkan/dilikuidasi;
 - e. Bilamana Universitas berdasarkan permohonan orang/pihak lain dinyatakan pailit oleh atau mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang (*surseance van betaling*);
2. Jika terjadi kelalaian, maka Bank berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau timbul kelalaian, melakukan tindakan antara lain sebagai berikut menghentikan/mengakhiri kesediaan Bank untuk memberikan Fasilitas mengakhiri kerjasama sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Pasal 11 PEMBERITAHUAN

1. Kecuali diatur secara khusus di dalam Perjanjian ini dan Perseoran telah mengirimkan pemberitahuan perubahan alamat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelumnya, setiap korespondensi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini disampaikan dengan jasa pengiriman (kurir) atau surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan kepada alamat-alamat tersebut dibawah ini :

Universitas : Universitas Telkom
Alamat : Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat
Up : Andijoko Tjahjono (Direktur Kemahasiswaan dan Kerjasama Alumni)
Telephone : 0821-1561-1967
Email : andijoko1@gmail.com, andijoko@telkomuniversity.ac.id

Bank : PT BANK CIMB NIAGA, Tbk
CIMB NIAGA Kantor Cabang Cimahi
Alamat : Jl. Raya Tagog no.256, Cimahi
Up : Siska Narulita
Telephone : (022) 6647700 / 0811.2394.804
Email : siska.narulita@cimbniaga.co.id

2. Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang dikirimkan melalui (i) jasa pengiriman (kurir) akan dianggap telah diterima sejak dikirim, dan (ii) surat tercatat akan dianggap telah diterima selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak dikirim.



Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

1. Universitas dengan ini menyatakan bahwa Universitas tunduk sepenuhnya kepada semua ketentuan Bank berkenaan dengan Program Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani para pihak. Mengenai pengakhiran Perjanjian, Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Terhadap Perjanjian dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Universitas dimuka pengadilan lain tidak terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Universitas setuju bahwa Bank dapat memberikan informasi sehubungan dengan diri Universitas, rekening maupun data keuangan Universitas lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak Universitas, afiliasi atau Universitas-Universitas terkait lainnya yang dianggap pantas oleh Bank.
5. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.
6. Tidak atau terlambat dilaksanakannya suatu hak yang diberikan kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen lainnya, tidak menyebabkan hak tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan atau gugur.
7. Kecuali ditentukan lain, maka setiap pemberitahuan atau korespondensi harus disampaikan melalui jasa pengiriman (kurir) atau surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan kepada alamat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian.
8. Apabila karena suatu perubahan ketentuan peraturan per Undang-undangan atau keputusan suatu badan peradilan atau karena alasan apapun juga, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap dianggap mengikat Para Pihak.
9. Apabila terjadi kesalahan penulisan dan/atau pengetikan kata dan/atau kalimat pada salah satu pasal dan/atau ayat dalam Perjanjian, maka kesalahan tersebut tidak dapat ditafsirkan untuk mempengaruhi arti, maksud dan tujuan dari pasal dan/atau ayat tersebut.
10. Setiap kuasa yang diberikan guna kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dapat ditarik/dibatalkan karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia hingga dilunasinya seluruh kewajiban terhutang Debitur kepada Bank, kecuali disetujui secara tertulis oleh Bank.

4

Demikian Perjanjian dibuat pada hari dan tanggal seperti tersebut dimuka, dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk



Verry Setiawan
Regional Head
Jawa Barat

Oeij Gwat Lie
Senior Branch Manager
CIMB Niaga Cimahi

UNIVERSITAS TELKOM



Dr. H. M. Yahya Arwiyah, SH., MH.
Wakil Rektor IV
Bidang Kemahasiswaan dan Penelitian

Lampiran

**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM BEASISWA EDUKASI DARI HATI UNTUK NEGERI
antara
PT BANK CIMB NIAGA, Tbk
dengan
UNIVERSITAS TELKOM**

PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA:

1. Berprestasi, IPK min. 3.0
2. Berasal dari keluarga kurang mampu, yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari daerah setempat yang telah divalidasi oleh pihak Universitas.
3. Mahasiswa aktif di Universitas, yang ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam aktivitas/organisasi kemahasiswaan baik akademis maupun non akademis.
4. Saat mengajukan beasiswa, sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 semester studi di Universitas yang sama.
5. Pada saat ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa dari Edukasi dari Hati untuk Indonesia, tidak sedang menerima beasiswa lain baik dari pemerintah, perusahaan swasta, perusahaan milik pemerintah, BUMN, maupun instansi lain.

